



## **PEMBATASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK TIDAK MELAKUKAN SITA JAMINAN ATAS SAHAM DIKAITKAN DENGAN BUKU PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERDATA UMUM**

**Tumpal Napitupulu**

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan Bandung  
*E-mail:* tumpaljuanna70@gmail.com

Masuk: Maret 2017

Penerimaan: Maret 2017

Publikasi: Juni 2017

### **ABSTRAK**

Hakim adalah profesi Hukum yang diberi kewenangan dalam mengadili perkara-perkara di persidangan. Hakim dalam memutus perkara selalu menggunakan irah-irah: "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai Hakim adalah perilaku dari Hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, Hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku Hakim. Hakim harus taat dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi 2007 yang selanjutnya di revisi tahun 2009. Di dalamnya terdapat pedoman teknis administrasi dan teknis perdata umum, khususnya tentang peradilan pada huruf Y yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoire beslag*) pada angka 11 Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham dan angka 12 pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam/sekarang OJK atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara, dengan demikian Hakim mendapat pembatasan kewenangan. Hal ini menjadi kesulitan bagi Hakim untuk mengabulkan adanya sita jaminan atas saham.

Kata Kunci: *Hakim; Kewenangan Mengadili; Keadilan; Sita Jaminan Atas Saham; Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum.*

### **ABSTRACT**

*A Judge is a legal authorized profession to hear cases in court. In deciding cases a Judge always use the rampage: "For the sake of Justice based on the One Godhead". One of the most important things that people analyze about the judge is the behavior of the judges, whether in performing their judicial duties or in their daily activities. In accordance with the duties and authorities, the judge is to be required to maintain and uphold their honor, dignity, and ethics and behavior. The Judges must obey the*

*Supreme Court of the Republic of Indonesia Number KMA / 032 / SK / IV / 2006 About Guidelines book II on the Implementation of Duties and Administrative Courts, 2007 edition, which subsequently revised in 2009. Inside the book, there are general technical administrative and technical civil guidelines, Especially concerning the judiciary in the Y letter, namely the confiscation of the defendant's property (conservatoire beslag) on number 11 stated that judge does not seize the collateral for the shares and number 12 blocking of shares is done by Bapepam/ now OJK by the request of the President of the Court, in case there must be a relationship, Thus, the judge has limit authority. So that, it is difficult for judges to stocks grant confiscation.*

**Keywords:** Judge; Authority to Prosecute; Justice; stocks grant confiscation; General Technical and Administrative Technical Guidelines.

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini menjadi suatu ketentuan yang harus setiap Hakim taati. Hakim dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh Hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran

dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang Hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan Hakim.

Hakim dalam memutus selalu menggunakan irah-irah:

“Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Artinya kewajiban mempertanggungjawabkan keadilan tidak hanya di hadapan manusia, juga Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, untuk mewujudkan suatu pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah

negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua Hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.<sup>1</sup>

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai Hakim, adalah perilaku dari Hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, Hakim

dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku Hakim. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap Hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua Hakim dalam sikap dan perilaku Hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.<sup>2</sup>

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku Hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kewajiban Hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku

---

<sup>1</sup> Lebih lanjut baca (Pembukaan) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para Hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan.

Kehormatan Hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasinya, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh Hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran

martabat Hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, Hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur.

Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi Hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Profesi Hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas

tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengembangkan profesinya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim

untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.<sup>3</sup>

Namun, dalam praktiknya Hakim harus taat dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, edisi 2007 yang selanjutnya direvisi tahun 2009. Di dalamnya terdapat pedoman teknis administrasi dan teknis perdata umum, khususnya tentang peradilan pada huruf “Y” yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoire beslag*) pada angka 11 Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham dan angka 12 (dua belas) pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara, dengan demikian Hakim mendapat pembatasan kewenangan. Hal ini menjadi kesulitan bagi Hakim untuk mengabulkan adanya sita jaminan atas saham, seperti saat Penulis menangani

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS, selaku Hakim Ketua Majelis. Dengan demikian terdapat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan putusan atas perkara permintaan sita jaminan atas saham? Bagaimana upaya dalam menyelesaikan permasalahan perkara permintaan sita jaminan atas saham?

## II. PEMBAHASAN

Aliran positivisme dan legisme, yang mengedepankan Undang-Undang tertulis, mendapat dukungan kuat di wilayah hukum kontinental, yang memiliki kecenderungan akan adanya kodifikasi hukum, yang juga dianut oleh Indonesia peninggalan penjajahan Belanda, semangat kodifikasi ini sebenarnya diilhami pula oleh hukum Romawi. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja adalah membuat peraturan melalui dekrit, yang dari berbagai dekrit ini dijadikan rujukan oleh para administrasi negara dalam menjalankan dan memutus berbagai perkara, sehingga

Hakim sering disebut corongnya Undang-Undang.<sup>4</sup>

Secara ideal, setiap jenis peraturan perundangan-undangan harus memuat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis antara lain, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangan-undangan;
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangan-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau sederajat;
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya;<sup>5</sup>

Aspek sosiologis berkaitan dengan ajaran *sociological jurisprudence*, yang menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum atau undang-undang akan memiliki

---

<sup>4</sup> Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2010, hlm. 25.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

legitimasi sosial, ketika hukum tersebut sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan, selain itu terdapat kesesuaian antara keinginan atau kebutuhan masyarakat dengan kehendak pembentuk undang-undang. Aspek filosofis, berkaitan dengan isi dari undang-undang tersebut ialah yang memuat nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>6</sup>

Berikut beberapa rumusan-rumusan keadilan sebagai berikut:

1. “Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya” (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – Ulpianus*).
2. “Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak” (Aristoteles). Menurut Arisoteles, orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia*, yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain;
3. “Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”. (Keadilan Justinian);
4. “Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”. (**Herbert Spencer**)
5. **Roscoe Pound** melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Singkatnya *social engineering* yang semakin efektif”;
6. “Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi” (**Nelson**);
7. “Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan ummat manusia”.

(John Salmond);

<sup>6</sup> *Ibid.*.

8. “Keadilan, buat saya adalah, suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi”. (**Hans Kelsen**).
9. “**John Rawls** mengkonsepkan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas. “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki”.<sup>7</sup>

Positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: *Pertama*, hanya undang-undang yang disebut hukum, di

luar undang-undang tidak ada hukum. *Kedua*, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut.<sup>8</sup> Dengan demikian, adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas Hakim relatif lebih mudah, karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkret.<sup>9</sup>

Indonesia memiliki UUD NRI 1945 yang menjadi rujukan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan

<sup>7</sup> Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, *Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo – Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. II No. 02 Edisi Juli-Desember, ISSN: 2477-5681, Cianjur, 2016, hlm. 884-885.

<sup>8</sup> Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap...*, Op.Cit, hlm. 26-27.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu UUD NRI 1945.

Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup> Konsekuensi ini menjadikan hukum harus berfungsi sebagai pemberi kepastian hukum dan keadilan. Di sinilah peranan Hakim sangat penting dengan berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini selaras dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Contoh kekuasaan kehakiman, jika undang-undang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat mengajukan uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi yang

berwenang, sesuai Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu), meliputi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pemilu anggota DPD, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>11</sup>

Jika merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

<sup>10</sup> M. Rendi Aridhayandi, *Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Volume 8 Nomor 2, April, ISSN: 2085-9945, Bandung, 2017, hlm. 82.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi, *Profil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, Jakarta, 2010, hlm. 10-11.

Perundang-Undangan dalam Bab III Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan tidak masuk ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam menimbang huruf “e” yaitu bahwa untuk itu perlu

memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab.

Pasal 1 butir 8 KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya, dalam butir 9 menyatakan mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian, profesi Hakim dituntut benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku Hakim, dengan peradilan dilakukan dengan

sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai isi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:

- a. **Justisialis Hukum**, yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu diadilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab *jurist* yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum;
- b. **Penjiwaan Hukum**, dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi Hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan;
- c. **Pengintegrasian Hukum**, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu

merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu, putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijewakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Putusan hukum perlu dijaga supaya dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*;

- d. **Totalitas Hukum**, maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah Hakim melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan

situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis;

e. Personalisasi Hukum, personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa para pihak yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab Hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini Hakim dipanggil untuk dapat memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai pribadi yang mencari keadilan.<sup>12</sup>

Dengan tanggung jawab Hakim yang demikian, dalam pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

Hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi Hakim, selanjutnya dalam Pasal 43, Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Dalam menangani kasus, penulis selaku Hakim ketua dalam perkara Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi. Gugatan antara:<sup>13</sup>

1. PT. X, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. D, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. I, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H P H, A L.P. H, N J, L K T, dan R W, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2014, yang selanjutnya disebut sebagai para penggugat; melawan:

---

<sup>12</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm. 149.

---

<sup>13</sup> Lebih lanjut baca Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi.

1. PT. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. PT. N, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. DI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. THL, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. PT. GEI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. MRG, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
7. XX, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

Dalam perkara tersebut terdapat permintaan sita jaminan, untuk menjamin agar gugatan *aquo* tidak hampa (*illusoir*) di kemudian hari apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka sangatlah beralasan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoire beslag*) atau pemblokiran atas saham-saham sebagai berikut:

1. Saham tercatat atas nama Tergugat I sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham;
2. Saham tercatat atas nama Tergugat II sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham;

Namun Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas permohonan sita jaminan yang diminta oleh Para Penggugat karena permohonan sita jaminan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan angka 11.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menyatakan bahwa saham tidak dapat disita, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham”.

Selanjutnya dengan dasar bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan dapat dikabulkan apabila terdapat dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mlarikan barang, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan Hakim yang mengalahkannya dijatuhan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau mlarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk

menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”;

**Retnowulan Sutantio** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“(a) harus ada sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya”; (*vide* Bukti TI/II-17);<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan pendapat **Retnowulan Sutantio** tersebut maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau harta kekayaannya. Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung Putusan tanggal 08

Mei 2014, No. 597K/Sip/1983 (Bukti TI/II-20) yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”.

Bawa dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I akan menggelapkan saham yang dimilikinya. Merujuk kepada angka 11, halaman 82, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta tidak adanya alasan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya ditolak.

Penolakan yang dilakukan para tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan oleh Hakim dengan pertimbangan:

1. Tentang Provisi;  
Sifat dan isi dari tindakan sementara dalam provisi bukan mengenai pokok sengketa (*bodemgeschil*), sedangkan dalam permohonan provisi, Para

<sup>14</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Cetakan Kedelapan, Bandung, 1997, hlm. 100.

- Penggugat telah menyamakan pengertian dan makna provisi sama dengan sita jaminan, begitu pula masalah ganti rugi yang sudah masuk dalam materi perkara. Oleh karenanya, permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sudah masuk dalam materi perkara sehingga haruslah ditolak (Bandangkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, Putusan Mahkamah Agung No. 2461K/Pdt/1999 tanggal 17 Desember 1999);
2. Tentang Sita Jaminan dan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta dan alasan yang benar;
  - Bahwa permintaan sita jaminan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tertanggal 01 Desember 1975 tentang Sita Jaminan;
  - Bahwa gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti otentik sehingga tidak ada alasan hukum permintaan Para Penggugat tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- d. Bahwa permohonan Para Penggugat mengenai putusan provisi dan sita jaminan (*conservatoire beslag*) dalam butir 38 dan butir 39 gugatan seharusnya ditolak dan dikesampingkan karena tidak benar dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan tidak ada dasar hukum untuk dikabulkannya putusan provisi dan sita jaminan dimaksud;
- Selanjutnya permohonan sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang diajukan para penggugat adalah permohonan yang tidak beralasan hukum, karena:
- Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa supaya gugatan tidak hampa (*illusoir*) Para Penggugat meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap saham-saham dalam Tergugat V yang tercatat milik Tergugat I dan Tergugat II adalah tuntutan yang tidak beralasan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, “Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan Hakim yang mengalahkannya dijatuahkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”;
3. Bahwa lebih lanjut, sita jaminan (*conservatoire beslag*) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tertanggal 01 Desember 1975, perihal sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang berbunyi:

“Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoire beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh UU (Pasal 227 HIR/261 RBg)”;

Majelis Hakim dalam putusannya sebagai berikut: dalam provisi, menolak permohonan provisi para penggugat untuk seluruhnya; dalam konvensi dalam eksepsi: menolak eksepsi tergugat I dan II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat VII untuk seluruhnya; dalam pokok perkara: 1. mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian; 2. menyatakan pemblokiran saham sah dan berharga; dan seterusnya.

Dalam kasus ini, Penulis selaku Hakim ketua majelis sangat menaati Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dimana pada angka 11 Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, karena jika melanggar maka terkena Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Walaupun adanya keyakinan Hakim sita jaminan atas saham perlu dalam upaya tidak akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau harta kekayaannya, namun majelis

mengabulkan adanya pemblokiran atas saham karena ada surat perintah dari Pengadilan Tinggi, walau tidak sesuai dengan ketentuan angka 12 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yaitu pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara. Bapepam selanjutnya berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **III. PENUTUP**

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan atas perkara permintaan sita jaminan atas saham tidak dapat dilakukan karena dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan, yaitu berkenaan dengan pedoman teknis administrasi dan teknis perdata umum, pada huruf “y” yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoire beslag*) pada angka 11 yaitu Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Konsekuensinya Hakim mendapatkan pembatasan kewenangan,
2. walaupun pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan tidak masuk ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, dalam menimbang huruf “e” yaitu bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab.
2. Upaya dalam menyelesaikan permasalahan perkara permintaan sita jaminan atas saham adalah dengan menggunakan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan, yaitu berkenaan

dengan pedoman teknis administrasi dan teknis perdata umum, pada huruf Y yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoire beslag*) angka 12 yang menyebutkan pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara. Dengan demikian, bukan melakukan sita jaminan atas saham melainkan melakukan pemblokiran. Yang sudah dilaksanakan dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS. Berdasarkan kesimpulan ini, maka terdapat saran, yaitu:

- a. Adanya revisi buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, khususnya berkenaan dengan pedoman teknis administrasi dan teknis perdata umum pada angka 11 yang menyebutkan: Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham.
- b. Revisi tersebut membuat Hakim memiliki kewenangan sita jaminan atas saham. Hal ini membuat Hakim mendapatkan dasar hukum dan tidak akan diperiksa oleh Mahkamah Agung/Komisi Yudisial berkaitan dengan kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Mahkamah Konstitusi, *Profil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, Jakarta, 2010.

Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987.

Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Cetakan Kedelapan, Bandung, 1997.

### **B. Peraturan undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

*Herzien Inlandsch Reglement.*

### **C. Jurnal, Makalah, Internet, dan Lain-lain**

Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, *Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo – Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. II No. 02 Edisi Juli-Desember, ISSN: 2477-5681, Cianjur, 2016.

Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2010.

Putusan Nomor  
334/Pdt.G/2014/PN.BKS  
Pengadilan Negeri Kelas I A  
Khusus Bekasi.

M. Rendi Aridhayandi, *Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Volume 8 Nomor 2, April, ISSN: 2085-9945, Bandung, 2017.